



## PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Faisal Gultom, S.Sos Bin Mual Halomoan Gultom, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 04-04-1979, NIK. 1271110404790049, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Konsultan Teknik, tempat kediaman di Jalan Pangulu Alam, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan hak perwalian atas diri 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama :

- Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Perempuan, lahir tanggal 14-06- 2003.
- Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos, Laki-laki, lahir tanggal 13-10-2004
- Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos, Perempuan, Lahir tanggal 09-02-2008

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 4 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk., tanggal 4 Mei 2020, yang isinya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2008 dan dikebumikan di Pekuburan Umum Komplek DPR Sidangkal, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa almarhumah Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane telah menikah dengan Pemohon pada bulan Desember 2001 di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa selama masa perkawinan almarhumah Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Perempuan, lahir tanggal 14-06- 2003
  - Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos, Laki-laki, lahir tanggal 13-10-2004
  - Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos, Perempuan, Lahir tanggal 09-02-2008
4. Bahwa setelah almarhumah Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane meninggal dunia kemudian ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan almarhumah Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane tersebut di asuh oleh Pemohon selaku Ayah kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena ada tiga orang anak Pemohon dengan almarhumah Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane tersebut saat ini masih di bawah umur yaitu Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Perempuan, lahir tanggal 14-06- 2003, Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos, Laki-laki, lahir tanggal 13-10-2004 dan Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos, Perempuan, Lahir tanggal 09-02-2008 yang secara hukum anak Pemohon tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hartanya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri tiga orang anak

Hlm. 2 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan almarhumah Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane yang masih di bawah umur tersebut.

6. Bahwa Pemohon sebagai Ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut perlu diberi izin untuk pengurusan harta benda anak tersebut guna untuk kepastian hukun dan sebagai persyaratan guna untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi lainnya;
7. Bahwa Pemohon sebagai Ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas tiga orang anak Pemohon dengan almarhumah Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane tersebut dan Pemohon mampu untuk membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dari harta anak-anak tersebut dan menyerahkan harta anak-anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa/cakap ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas tiga orang anak almarhumah Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane dengan Pemohon.
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Menetapkan Pemohon (Faisal Gultom, S.Sos Bin Mual Halomoan Gultom) sebagai pemegang wali atas diri dan harta tiga orang anak almarhumah Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane dengan Pemohon yang bernama : Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Perempuan, lahir tanggal 14-06- 2003, Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos, Laki-laki, lahir tanggal 13-10-2004 dan Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos, Perempuan, Lahir tanggal 09-02-2008 dan diberi izin untuk untuk pengurusan harta

Hlm. 3 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.



benda anak tersebut guna untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan guna untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi lainnya;

3. Menghukum Pemohon untuk membuat Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran dari harta anak tersebut ;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa /cakap ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 096/Kua.02.20.02/PW.01/4/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia Nomor : 474.3/423/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Hlm. 4 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.



3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3141/KI-CS/2003 tanggal 12 September 2003, atas nama Ananda Sahra Alsabila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1495/KI-CS/2005 tanggal 24 Agustus 2005, atas nama Daffa Agung Ardinata Gultom, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-13012014-0015 tanggal 13 Januari 2014, atas nama Keysa Namiro Gultom, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.5;

**B.Saksi-saksi :**

1. Hazairin sakti Pane Bin Amrin Sakti Pane, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pangulu Mara Alam, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Faisal Gultom, S.Sos karena saksi sebagai Adik Ipar Pemohon dan kenal dengan istri Pemohon yang bernama Duma Sari Pane;
  - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah pada tahun 2001;
  - Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2008 dan telah dikebumikan secara Islam di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Hlm. 5 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah untuk meminta penetapan perwalian terhadap anak-anak Pemohon dengan Alm. Duma Sari Pane yang masih dibawah umur;
  - Bahwa semua ahli waris istri Pemohon adalah beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon dengan Almarhum Duma Sari Pane (istri Pemohon) tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Alm. Duma Sari Pane (istri Pemohon) tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Duma Sari Pane (istri Pemohon) sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Pemohon, dan katiga anak tersebut masih dibawah umur;
  - Bahwa Pemohon baik dan menyayangi anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon tidak boros;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah di hukum penjara;
  - Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap pengelolaan atas harta peninggalan Alm. Duma Sari Pane (istri Pemohon);
  - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan Pemohon dan anak-anak menguasai harta tersebut karena Pemohon dan anak-anaknya dianggap sebagai ahli waris istri Pemohon dan tidak ada pula pihak menuntut kepemilikan atas harta tersebut;
2. Irfan Azhari Nasution Bin Rustam Efendi Nasution, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pelita, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Faisal Gultom, S.Sos karena saksi adik kandung Pemohon dan kenal dengan istri Pemohon yang bernama Duma Sari Pane;
  - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah pada tahun 2001;

Hlm. 6 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2008 dan telah dikebumikan secara Islam di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun adalah untuk meminta penetapan perwalian terhadap anak-anak Pemohon dengan Alm. Duma Sari Pane yang masih dibawah umur;
- Bahwa semua ahli waris istri Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Duma Sari Pane (istri Pemohon) tidak pernah bercerai;
- Bahwa Alm. Duma Sari Pane (istri Pemohon) tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Duma Sari Pane (istri Pemohon) sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Pemohon, dan katiga anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon baik dan menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak boros;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah di hukum penjara;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap pengelolaan atas harta peninggalan Alm. Duma Sari Pane (istri Pemohon);

Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan Pemohon dan anak-anak menguasai harta tersebut karena Pemohon dan anak-anaknya dianggap sebagai ahli waris istri Pemohon dan tidak ada pula pihak menuntut kepemilikan atas harta tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Hlm. 7 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan terhadap perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pemahaman atas ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, kemudian dari pada itu, bahwa penetapan ini bukan merupakan bukti tanda kepemilikan hak atas objek yang akan diterangkan, apabila dikemudian hari terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri tiga anak Pemohon yang masing-masing bernama Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Perempuan, lahir tanggal 14-06- 2003, Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos, Laki-laki, lahir tanggal 13-10-2004 dan Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos, Perempuan, Lahir tanggal 09-02-2008 serta diberi izin untuk untuk pengurusan harta benda anak-anak tersebut guna untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan guna untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi lainnya dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos dan Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos setelah meninggal ibunya, ketiganya diasuh oleh

Hlm. 8 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon sebagai ayah kandungnya dan mengingat Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos dan Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos saat ini masih di bawah umur yang secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan atas hartanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak-anaknya yang masih di bawah umur, majelis hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak-anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah), telah terbukti bahwa Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2001, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia), telah terbukti bahwa Duma Sari Pane meninggal dunia pada bulan Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan pada tanggal 30 Maret 2020 bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Alm. Duma Sari Pane (istri Pemohon) telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos dan Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Hazairin sakti Pane Bin Amrin Sakti Pane dan Irfan Azhari Nasution Bin Rustam Efendi Nasution, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi a quo saling bersesuaian satu sama lain dan saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan ketiga orang anaknya yang bernama Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos dan Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos masih dibawah umur 21 tahun, serta mengetahui bahwa Pemohon untuk mengurus harta benda anak-anak tersebut guna untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan mengurus kelengkapan berkas administrasi lainnya, sehingga keterangan saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sesuai

Hlm. 10 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.



dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Duma Sari Pane adalah istri dari Faisal Gultom, S.Sos (Pemohon) yang menikah pada tanggal 28 Desember 2001 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Duma Sari Pane mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa ketiga anak Pemohon masing-masing bernama Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos dan Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos masih di bawah umur yang secara hukum belum cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan hartanya;
4. Bahwa sejak almarhum Duma Sari Pane meninggal, kedua orang anaknya diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya;
5. Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik, amanah, bertanggung jawab, layak dan mampu untuk memelihara dan mengasuh serta menjadi wali terhadap diri dan harta ketiga anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang tidak melalaikan kewajibannya selaku ayah yang telah mengasuh anak-anaknya dan tidak terbukti bahwa Pemohon berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi ijin untuk pengurusan harta benda anak-anaknya yang masih di bawah umur guna untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan guna untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi lainnya;

Hlm. 11 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menjadi wali terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur dipandang cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialah apakah Pemohon sebagai wali dapat diberikan kekuasaan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang masih di bawah umur, dan apakah perbuatan hukum tersebut bukan merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 48 dan 52 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon yang diajukan di muka persidangan, antara lain maksud Pemohon supaya ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi ijin untuk pengurusan harta benda anak-anaknya yang masih di bawah umur guna untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan guna untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi lainnya dan juga untuk kepentingan penghidupan dan kesejahteraan anak-anak itu sendiri, maka alasan sebagaimana tersebut dapat diterima, terutama mengingat bahwa Pemohon sekarang menjadi orang tua tunggal (single parent) setelah istrinya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi ijin untuk mengurus harta benda dan kelengkapan berkas administrasi lainnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali atas diri anak yang belum dewasa, wajib mengurus dan memelihara anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, serta wajib membuat daftar harta benda anak tersebut serta mencatat perubahan-perubahan harta benda tersebut apabila ada perubahan, serta wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kerugian atau kelalaiannya, sebagaimana yang maksud Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Hlm. 12 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.



undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Faisal Gultom, S.Sos Bin Mual Halomoan Gultom) sebagai pemegang hak perwalian atas tiga orang anak Pemohon dengan almarhum Duma Sari Pane Binti Amrin Sakti Pane bernama Ananda Zahra Salsabila Binti Faisal Gultom, Perempuan, lahir tanggal 14-06- 2003, Daffa Agung Ardinata Gultom Bin Faisal Gultom, S.Sos, Laki-laki, lahir tanggal 13-10-2004 dan Keysa Namiro Gultom Binti Faisal Gultom, S.Sos, Perempuan, Lahir tanggal 09-02-2008, dan memberi izin kepada Pemohon untuk pengurusan terkait harta benda anak-anak tersebut guna kepastian hukum dan sebagai persyaratan guna mengurus kelengkapan berkas administrasi lainnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dari harta anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak-anak tersebut kepadanya setelah anak-anak tersebut dewasa/cakap bertindak hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S.Ag., sebagai ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S.Ag, Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 13 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag  
Hakim Anggota,

Arif Hidayat, S. Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I  
Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp186.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm., Pen.No 23/Pdt.P/2020/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)